



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS
TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendampingan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Tingkat SMA/SMK Sederajat Serentak Tahun 2026 se-Kabupaten Jeneponto, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto membentuk tim kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Kerja Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS Tingkat SMA/SMK Sederajat Se-Kabupaten Jeneponto Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 1694/PP.06-SD/73/4/2026, perihal Penyampaian
Pelaksanaan program pendampingan Pemilihan Ketua OSIS
Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026, tanggal
3 September 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS TINGKAT
SMA/SMK SEDERAJAT SE-KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pendampingan Pemilihan Ketua Osis
Tingkat SMA/SMK Sederajat Se-Kabupaten Jeneponto
Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU yaitu melakukan Pendampingan Pemilihan Ketua
OSIS Tingkat SMA/SMK Sederajat se-Kabupaten Jeneponto
Tahun 2026.

KETIGA : Tim kerja sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini
disamping melaksanakan tugas pokok sehari-hari, juga
melaksanakan tugas dalam Tim kerja sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA di atas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



F. Rukmana Zainal Lau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS
TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KERJA PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS
TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA	KET.
1.	Asming, S, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU	Pengarah	
2.	Dr. Sapriadi S, S.Kep., M. Kes.	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Arifandi, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Hasrullah Hafid, S.Hi.	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Ilham Hidayat, S.H.	Anggota KPU	Pengarah	
6.	Lukman, S.E., M.M.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
7.	Emmy Sartika, S.H., M.M.	Kasubbag Parhumas dan SDM	Ketua	
8.	F. Rukmana Zainal Lau, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	
9.	Arsyad, S.Kom., M.M.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	
10.	Reskini, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris	
11.	Anwar, A.Md.	Fungsional Arsiparis	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM KERJA	KET.
12.	Haidir K, S.Pd.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
13.	Jufri, S.E.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
14.	Munazzir Wiwin, S.I.Kom.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rukmana Zainal Lau